


DR. (C) H.KHAIRUL ANAM,SH.,M.Kes  
M.BAHRUL ILMI SKM.M.Kes



# ILMU FIQIH



Editor :  
Reka Veronika Komala Devi SKM

## ILMU FIQIH

Penulis: DR. (C) H. Khairul Anam, SH, M.Kes; M. Bahrul Ilmi  
SKM.M.Kes

Editor: Reka Veronika Komala Devi SKM

Layout dan Ilustrasi Isi: Irana Jung

Sampul: Fikri Haekal Akbar

Diterbitkan Melalui:

**CV. AHBAB PUSTAKA**

Jalan Bumi Mas, Komplek Bumi Putera, RT 09, Nomor 44A,  
Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan,  
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telp/WhatsApp: 085750787122/081545429650

Email: [ahbabpustaka@gmail.com](mailto:ahbabpustaka@gmail.com)

Instagram: [@ahbabpustaka](https://www.instagram.com/ahbabpustaka)

viii + 102 hlm; 14 x 21 cm

Cetakan I, November 2023

ISBN: 978-623-88591-3-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
*All right reserved*

## Kata Pengantar

Syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku Ilmu Fiqih. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan pembelajaran untuk civitas akademika khususnya dan masyarakat umumnya.

Pada buku ini pembaca akan diajak memahami konsep-konsep sederhana dalam ilmu fiqih meliputi: shalat khauf, thaharah, konsep air, pengertian najis, istinja, mandi wajib, tayammum, dan pelaksanaan toilet training dalam perspektif islam.

Kami menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang tentunya masih banyak kekurangan, oleh karenanya maka dalam penulisan buku ini saya mengucapkan terima kasih atas bantuan para pihak, banyak pihak yang dengan tulus berdoa, dan memberi saran dan kritik sehingga penulisan buku ini dapat terseleikan.

Semoga buku ini akan menambah khazanah keilmuan bagi civitas akademika khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia Pendidikan dan khazanah keilmuan ilmu fiqih pada umumnya.

Banjarmasin, Juni 2023

Penulis




# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>Bab I: Shalat Khauf</b> .....	1
A. Pengertian Shalat Khauf .....	2
B. Ayat dan Hadist tentang sholat Khauf .....	2
C. Macam Macam Shalat Khauf .....	5
D. Syarat mengerjakan shalat khauf .....	8
E. Permasalahan Shalat Khauf .....	10
<b>Bab II: Thaharah</b> .....	13
A. Pengertian Thaharah .....	14
B. Hukum Thaharah .....	16
C. Tata Cara Thaharah .....	17
D. Hikmah Thaharah .....	17
E. Alat yang digunakan dalam thaharah .....	18
F. Pengertian Sujud .....	19
G. Jenis Sujud dalam Islam .....	20
H. Syarat dan Rukun Sujud .....	23
<b>Bab III: Konsep Air</b> .....	25
A. Konsep Air Dalam Perspektif Al Quran .....	26
B. Ayat-Ayat Yang Berhubungan Dengan Air .....	26
C. Perintah Allah untuk Memperhatikan Air .....	33
D. Macam-Macam Air Dan Pembagiannya .....	34
<b>BAB IV: Pengertian Najis</b> .....	39
A. Pengertian Najis .....	40
B. Macam-Macam Najis .....	41
C. Benda-Benda Yang Termasuk Najis .....	43

<b>Bab V: Istinja</b> .....	49
A. Pengertian Istinja .....	50
B. Cara Beristinja .....	51
C. Tempat – Tempat yang Dilarang untuk Beristinja .....	53
D. Doa Dan Hikmah Istinja .....	57
E. Adab Istinja Sesuai Syariat Islam .....	58
<b>Bab VI: Mandi Wajib</b> .....	61
A. Definisi Mandi Wajib .....	62
B. Sebab Mandi Wajib .....	63
C. Rukun Mandi Wajib .....	66
<b>Bab VII: Tayammum</b> .....	71
A. Definisi Tayammum .....	72
B. Pengertian .....	73
C. Masyru'iyah .....	74
D. Hal-hal yang membolehkan tayammum .....	76
E. Tanah yang Bisa Dipakai Tayammum .....	80
F. Cara Tayammum .....	81
<b>Bab VIII: Pelaksanaan Toilet Training Dalam Prespektif Islam</b> .....	85
A. Pendahuluan .....	86
B. Toilet Training dalam Kajian Islam .....	87
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	94
<b>Daftar Pustaka</b> .....	98
<b>Tentang Penulis</b> .....	102

Bab I  
**Shalat  
Khauf**





## A. Pengertian Shalat Khauf

Shalat Khauf berasal dari dua kata yaitu sholat dan Khauf. Shalat berasal dari bahasa Arab yaitu shalla, yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah SW, sedangkan menurut istilah shalat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Hukum shalat fardhu lima waktu adalah wajib bagi semua orang yang telah dewasa atau akhil baligh serta normal atau tidak gila. Sedangkan kata Khauf secara bahasa adalah rasa khawatir atau takut terhadap sesuatu di masa depan yang belum diketahui dengan pasti dan dianggap membawa suatu bahaya atau keburukan sedangkan menurut istilah, khauf adalah sikap mental merasa takut kepada Allah SWT karena kurang sempurna pengabdianya dan rasa takut atau khawatir apabila Allah SWT tidak senang padanya.

Jadi sholat khauf adalah shalat fardhu yang dikerjakan apabila kaum muslimin sedang berada dalam keadaan perang, melawan musuh atau berjaga jaga dari serangan musuh. Saat zaman Nabi Muhammad SAW shalat khauf pernah dikerjakan pada situasi pertempuran melawan orang diluar Islam tengah berkecamuk. Nabi Muhammad SAW bersama sahabat melaksanakan shalat khauf karena sebab adanya perasaan khawatir dan takut serangan mendadak dari pihak musuh

## B. Ayat dan Hadist tentang sholat Khauf

### 1. QS. An-Nisa: 101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir."

### 2. QS An-Nisa:102)

وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (Sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan seraka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bershalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata..."

### 3. Hadist Sahl bin Abi Hatsmah Radhiyallahu anhu

Ia menerangkan, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengimami para sahabatnya pada waktu shalat khauf. Beliau membariskan mereka di belakangnya menjadi dua shaff. Kemudian beliau shalat satu raka'at bersama shaff yang dekat dengannya (shaff pertama).

Setelah itu, beliau berdiri dan terus berdiri hingga para Sahabat di shaff pertama merampungkan satu raka'at (yang tersisa secara sendiri-sendiri). Kemudian para Sahabat di shaff kedua maju, dan golongan yang berada di shaff pertama mundur ke belakang.



Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengimami mereka (yang awal mulanya berada di shaff kedua) lalu duduk (dan menunggu) hingga mereka merampungkan satu raka'at (yang tertinggal). Kemudian beliau salam (beserta mereka)."

#### 4. Hadist Jabir bin 'Abdillah Radhiyallahu anhu

"Aku pernah shalat khauf bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau membariskan kami dalam dua shaff. Satu shaff di belakang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Sementara musuh berada di antara kami dan kiblat. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bertakbir, lalu kami semua bertakbir. Ketika beliau ruku', kami semua pun ruku', kemudian bangkit dari ruku', kami pun melakukannya bersama-sama.

Kemudian beliau dan shaff terdepan menyungkur sujud. Sedangkan shaff terakhir tetap berdiri menghadap musuh. Tatkala Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan shaff terdepan selesai sujud lalu berdiri, shaff belakang pun sujud lalu berdiri. Kemudian shaff belakang maju ke depan dan shaff yang di depan mundur.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam rukuk, dan kami semua pun rukuk. Dan ketika bangkit dari rukuk, kami pun bangkit bersama-sama. Kemudian beliau dan shaff pertama yang sebelumnya pada raka'at pertama berada di belakang, menyungkur sujud. Sementara shaff kedua berdiri menghadap ke musuh.

Saat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan shaff di belakang beliau selesai sujud, shaff belakang pun menyungkur sujud. Lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam salam, dan kemudian kami pun salam bersama-sama."

### C. Macam Macam Shalat Khauf

#### 1. Apabila keberadaan musuh tidak menghadap arah kiblat

- a. Dalam shalat dua rakaat makmum harus dibagi menjadi dua kelompok
- b. Kelompok pertama melakukan shalat bersama imam satu rakaat
- c. Sedangkan kelompok kedua menghadap ke arah musuh untuk jaga
- d. Setelah itu, Imam diam, sedangkan kelompok pertama tetap meneruskanshalatnya hingga rakaat kedua.
- e. Imam menunggu hingga shalat kelompok 1 selesai.
- f. Setelah shalat kelompok 1 selesai, kelompok 2 menukarkan posisi dengan kelompok 1
- g. Kelompok 2 bergabung dengan imam sedangkan kelompok 1 berjaga ke arah musuh.
- h. Kemudian imam dan kelompok dua shalat satu rakaat
- i. Berhubung imam sudah 2 rakaat sedangkan kelompok 2 baru satu rakaat, maka sang imam harus menunggu kelompok 2 untuk melengkapi kekurangan rakaatnya.
- j. Kemudian mereka (imam & kelompok 2) melakukan salam (dalam shalat) bersama-sama.

#### 2. Apabila musuh berada di arah kiblat

1. Jamaah harus dibagi menjadi dua kelompok
2. Kelompok 1 shalat satu rakaat dengan imam
3. Sedangkan kelompok 2 menghadap ke musuh

## Bab II

# Thaharah



## A. Pengertian Thaharah

Thaharah berasal dari bahasa arab yang artinya bersih, kebersihan, atau bersuci, Thaharah berarti kebersihan dan kesucian dari berbagai kotoran atau bersih dan suci dari kotoran atau Najis yang dapat dilihat (Najis hissi) dan Najis ma'nawi (yang tidak kelihatan zatnya) seperti aib dan kemaksiatan. Sedangkan dalam buku yang lain secara etimologi "thaharah berarti kebersihan" ketika dikatakan saya menyucikan pakaian maka yang dimaksud adalah saya membersihkan pakaian. Dalam buku fiqh ibadah secara bahasa ath-thaharah berarti bersih dari kotoran-kotoran, baik yang kasat mata maupun tidak.

Sedangkan menurut istilah atau terminologi thaharah adalah menghilangkan hadas, menghilangkan Najis, atau melakukan sesuatu yang semakna atau memiliki bentuk serupa atau dengan kedua kegiatan tersebut.

Thaharah erat kaitannya dengan rutinitas ibadah terutama shalat. Seseorang yang hendak melaksanakan shalat maka ia wajib untuk melaksanakan thaharah sebelumnya. Oleh karena itu, thaharah mempunyai kedudukan penting dalam shalat yang menjadi rutinitas ibadah karena orang yang khususy sebelum shalat (thaharah) maka telah didapatkan baginya kunci shalat. Para ulama ahli fiqih (Fuqhaha) membagi thaharah kedalam empat bagian yaitu: wudhu, mandi junub, tayamum, dan istinja.

Thaharah mempunyai kedudukan penting dalam rutinitas ibadah terutama shalat tetapi hal ini sering dikesampingkan karena kurangnya pemahaman serta bimbingan bagi orang yang melaksanakan thaharah. Thaharah merupakan sarana untuk mensucikan diri yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan shalat misalnya, seseorang harus berwudhu terlebih dahulu

dan membersihkan najis yang melekat di badan. Dalam fiqh Islam pembahasan mengenai thaharah mencakup dua pokok pembicaraan yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Pada dasarnya ajaran Islam mengharuskan kebersihan, karena Islam sendiri merupakan agama yang mementingkan kebersihan.

Dalam buku yang lain mengatakan bahwa thaharah adalah bersih dari najis haqiqi yakni khabast atau najis hukmi yakni hadast, devenisi yang dibuat oleh mazhab maliki dan hambali sama dengan devenisi yang digunakan oleh ulama mazhab hanafi mereka mengatakan bahwa thaharah adalah menghilangkan apa yang menghalangi sholat yaitu hadats atau najis dengan menggunakan air ataupun menghilangkan hukumnya dengan tanah Al-Imam Ibnu Qodamah al Maqdisi mengatakan bahwa thaharah memiliki 4 tahapan yakni:

1. Menyucikan lahir dari hadats, najis-najis, dan kotoran-kotoran.
2. Menyucikan anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan.
3. Menyucikan hati dari akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat buruk.
4. Menyucikan hati dari selain Allah.

Kebersihan lahir ialah bersih dari kotoran dan hadats, kebersihan dari kotoran, cara menghilangkan dengan menghilangkan kotoran itu pada tempat ibadah, pakaian yang dipakai pada badan seseorang. Sedangkan kebersihan dari hadats dilakukan dengan mengambil air wudhu dan mandi.

Thaharah dari hadats ada tiga macam yakni mandi, wudhu, dan tayammum. Alat yang digunakan untuk mandi dan wudhu adalah air dan tanah (debu) untuk tayammum. Dalam hal ini air harus dalam keadaan suci lagi menyucikan atau di



sebut dengan air muthlak sedangkan tanah/debu harus memenuhi beberapa syarat yang di tentukan. Ketentuan dalam thaharah adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan, debu, dan benda-benda padat yang diyakini tidak Bernajis.

## B. Hukum Thaharah

Hukum thaharah (bersuci) ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Allah SWT berfirman:

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Artinya: "Dan bersihkanlah pakaianmu". (QS. Al-Muddassir: 4)

Lalu terdapat juga dalam surah berikut ini:

أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ

An tahhiraai Baitiia littaaa'ifiina wal'aakifiina warrukka'is sujuud

Artinya: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang bersujud". (Qs. Al-Baqarah: 125)

Sementara bersih dari hadas merupakan suatu kewajiban yang sekaligus sebagai syarat sah shalat. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: "Shalat tidak diterima tanpa didahului dengan bersuci." (HR. Muslim no. 224).

## C. Tata Cara Thaharah

Thaharah secara umum dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

- Membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan.
- Membersihkan anggota badan dari dosa-dosa.
- Membersihkan hati dari akhlak tercela.
- Membersihkan hati dari selain Allah.

## D. Hikmah Thaharah

Thaharah terbagi menjadi dua, yakni bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dilakukan dengan berbagai cara tergantung dengan tingkatan najis: berat (mughalladhah), sedang (mutawassithah), atau ringan (mukhafafah). Ada empat hikmah tentang disyariatkannya thaharah:

- Bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok.
- Menjaga kemuliaan dan wibawa umat islam. Orang islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman.
- Menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit.
- Menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah: tidak hanya bersih tapi juga suci. Dalam sholat,

do'a, dan munajatnya, seorang hamba memang seharusnya dalam keadaan suci secara lahir batin, bersih jasmani dan rohani, karena Allah yuhhibbut tawwabina yayuhhibbul mutathahirina (mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri).

## E. Alat yang digunakan dalam thaharah

### 1. Air, yang terbagi menjadi:

#### a. Air mutlak

Yaitu air yang suci lagi mensucikan terhadap lainnya. Misalnya air hujan, air salju, air sumur, air laut, air sungai, air empang, air danau, atau air telaga.

#### b. Air musta'mal

Yaitu air yang telah dipakai untuk berwudhu atau mandi. Hukumnya air semacam ini tetap bersuci lagi mensucikan.

#### c. Air suci tetapi tidak mensucikan

Yaitu air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk berthaharah. Air ini jika dilihat dari zatnya sendiri adalah suci, semisal air kelapa.

#### d. Air yang bernajis

Yaitu air yang tercampur dengan barang najis sehingga merubah salah satu diantara rasa, warna atau baunya. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk thaharah, baik untuk menghilangkan hadast maupun menghilangkan najis.

### 2. Debu

Debu atau tanah yang bersih, yang tidak bercampur dengan najis. Seperti debu yang kita jumpai diatas almari, di

dinding rumah, pada dinding bagian dalam bis, kereta api, pesawat udara, pada mobil dan sebagainya.

#### a. Benda padat

Benda-benda padat yang suci dari asalnya lagi pula tidak terkena najis semisal batu, batu merah, tanah kertas (padas), kayu kering, kertas resap atau tisu dan sebagainya.

Berdasarkan jenisnya, alat thaharah dibagi menjadi tiga, yaitu air, batu dan debu.

a. Air: Mengutip dari buku Fiqih Thaharah, air yang bisa digunakan untuk thaharah adalah air suci yang mensucikan. Air ini disebut juga dengan air mutlak. Air mutlak adalah air murni yang belum tercampuri oleh suatu najis.

b. Debu: Jika seorang Muslim hendak bersuci, namun ia tidak bisa menemukan air, maka diperbolehkan baginya untuk thaharah menggunakan debu yang suci. Bersuci dengan debu ini dalam Islam disebut juga dengan istilah tayamum.


c. Benda yang dapat menyerap kotoran: Selain air dan debu, alat thaharah selanjutnya adalah benda yang dapat menyerap kotoran. Benda yang dimaksud dalam hal ini di antaranya batu, tisu, kayu, dan sejenisnya.

## F. Pengertian Sujud

Dalam bahasa Arab sujud (سجود) atau sajdah (سجدة) adalah tindakan rukuk atau sujud kepada Allah menghadap kiblat (arah Ka'bah di Makkah). Biasanya dilakukan dalam ibadah sehari-hari (sholat). Posisinya melibatkan berlutut dan membungkuk sampai seseorang menyentuh tanah dengan dahi,



Bab III  
**Konsep  
Air**



## A. Konsep Air Dalam Perspektif Al Quran

### a. Pengertian Air Secara Etimologi dan Terminologi

#### 1. Secara Etimologi

Air mempunyai banyak nama menurut bahasa, antara lain: Bahasa Yunani „nerò”, bahasa Yunani Kuno „hýdōr”, bahasa Inggris „water” atau „liquid”. Bahasa Arab ماء (mā) dalam bentuk mufrod dan مِيَاهُ (miyāhun) bentuk jamak. Sedangkan dalam bahasa Indonesia „air” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah a) cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berbau yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, tumbuhan yang secara kimiawi mengandung unsur hydrogen dan oksigen; b) benda cair yang biasa terdapat di sumur, sungai, danau, dan yang mendidih pada suhu seratus derajat celcius (100°C). air dalam bentuk cair hanya dijumpai di bumi, sedangkan di luar bumi berbentuk gas atau es.

#### 2. Secara Terminologi

Berikut terminology air menurut para ahli diantaranya:

- Sitanala Arsyad, air adalah senyawa gabungan antara dua atom hydrogen dan satu atom oksigen menjadi H<sub>2</sub>O
- Effendi, air adalah salah satu sumber energi gerak.

## B. Ayat-Ayat Yang Berhubungan Dengan Air

1. QS al-Baqarah (Madaniyyah, surah ke-2; 286 ayat) Ayat 22: menumbuhkan buah-buahan

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ...

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; .... (QS al-Baqarah: 22).

2. QS al-An‘ām (Makkiyyah, surah ke-6; 165 ayat) Ayat 99: menumbuhkan tumbuh-tumbuhan

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. ...”. (QS al-An‘ām: 99)

3. QS Yunus Ayat 24; Air hujan

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ

Artinya: “Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia-wi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak...” (QS Yunus: 4)

4. QS an-Nahl (Makkiyyah, surah ke-16; 128 ayat) Ayat 65: Air menghidupkan bumi yang mati



وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ الْأَرْضَ نَعْدَ نَوْبِهَا إِنَّ  
لِذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya: "Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)". (QS an-Nahl: 65)

5. QS Tāhā (Makkiyyah, surah ke-20; 135 ayat) Ayat 53:  
Menghidupkan beraneka macam tumbuhan

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ  
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿٥٣﴾

Artinya: "Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan". (QS Tāhā: 53)

6. QS al-Anbiyā (Makkiyyah, surah ke-21; 112 ayat) Ayat 30:  
Segala sesuatu yang hidup berasal dari air /langit dan bumi keduanya dahulu menyatu

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا  
فَفَقَعْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara

keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?". (QS al-Anbiyya: 30)

7. QS al-Furqān (Makkiyyah, surah ke-25; 77 ayat) Ayat 48:  
Air hujan adalah air yang sangat bersih

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الرِّيحَ مُنْقَرًا نَّوْحًا بِإِذْنِ رَحْمَتِهِ  
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

Artinya: "Dia-lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang Amat bersih". (QS al-Furqān: 48)

8. QS al-Qasas (Makkiyyah, surah ke-28; 88 ayat) Ayat 23:  
Sumber air

وَلَمَّا وَزَدْنَا مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ  
يَسْتَفْتُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ آمْرًا تَيْنَ تَذُودَانِ

Artinya: "Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya).. (QS al-Qasas: 23)

Air Mutaghayyar: Air yang telah berubah salah satu sifatnya (baik warna, bau, atau rasa) karena telah tercampur oleh sesuatu yang suci dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air tersebut. Contoh: Air sumur yang telah tercampur kopi, maka kemutlakan nama air (sumur) telah berubah sebab telah bercampur dengan sesuatu lain yang suci (kopi) sehingga namanya berubah dari "air sumur menjadi air kopi".

#### 4. Air Mutanajjis


Air Mutanajjis bukanlah air yang dihukumi najis secara zatnya sebagaimana air kencing atau air liur anjing. Air Mutanajjis adalah air awalnya suci namun telah berubah hukumnya menjadi najis karena tercampur dengan sesuatu yang najis seperti darah, kotoran cicak dan lain sebagainya.

Adapun keadaan air tersebut bisa dihukumi mutanajjis adalah:

1. Ketika air tersebut telah mencapai 2 qullah (kurang lebih 270 liter) kemudian terkena najis maka air itu akan dihukumi mutanajjis tatkala telah berubah salah satu dari sifatnya baik bau, warna ataupun rasa.
2. Namun jika air itu kurang dari 2 qullah, maka akan tetap dihukumi mutanajjis ketika terkena sesuatu yang najis meskipun salah satu dari sifatnya tidak berubah

## Bab IV

# Pengertian Najis





## A. Pengertian Najis

Najis adalah bentuk kotoran yang setiap muslim diwajibkan untuk membersihkan Diri darinya atau mencuci bagian yang terkena olehnya. mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mesucikan diri." (Al-Baqarah: 222)

Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda:

الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

"Kesucian itu sebagian dari iman." (HR. Muslim).

Najis merupakan lawan dari thaharah (suci), secara etimologi najis berarti sesuatu yang dapat mengotori, menjijikan. Sedangkan menurut istilah syara' najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan sholat selama tidak ada sesuatu yang meringankan atau sesuatu yang menjijikan atau benda yang kotor yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim. Islam sangat menganjurkan umatnya agar menjaga kebersihan, kesucian, dan kesehatan, karena lingkungan yang kotor adalah sarang penyakit. Selain kebersihan diri sendiri, islam juga berseru kepada umatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan yang terjaga akan berdampak pula pada aktivitas ibadah yang menjadi lebih khushuk dan tenang.

## B. Macam-Macam Najis

Menurut bahasa, najis adalah apa saja yang kotor, sedangkan menurut syara', najis adalah kotoran yang mengakibatkan shalat tidak sah. kencing. Najis terdiri dari beberapa macam, baik berbentuk cair maupun padat. Contoh Najis yang bersifat cair adalah; khamr, air seni (urine), darah dll. Sedangkan najis yang bersifat padat di antaranya; bangkai, tinja, dll.

Dalam ilmu Fiqih, najis dibagi menjadi empat macam, yaitu:

### 1. Najis mughalazhah (najis berat)

Najis berat atau najis mugalladhah, yaitu najis yang harus dicuci sampai tujuh kali dengan air mutlak dan salah satunya menggunakan debu yang suci atau air yang dicampur dengan tanah. Contohnya air liur anjing.

Yaitu najis berat, contohnya anjing, babi, dan peranakan dari keduanya.

Berikut pula air seni, air liur, tinja, dll yang bersumber dari binatang-binatang tersebut. Apabila suatu benda terkena najis karena bersentuhan dengan anjing dan babi, yang salah satunya basah maka benda tersebut dihukumi najis mughalazhah. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu. Cara ini berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

طَهْرُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ  
بِالتَّرَابِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

"Cara menyucikan bejana seseorang di antara kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan debu" (HR. Muslim).



## 2. Najis muthawasithah (najis sedang)

yaitu najis yang dicuci dengan cara menggunakan air mutlak sampai hilang bau dan warnanya. Najis mutawassithah dibagi menjadi dua, yaitu: Najis mutawassithah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Mutawassithah hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya, tetapi tidak ada bau, rasa maupun warnanya, seperti air kencing yang sudah kering. Cara menyucikannya cukup disiram dengan air di atasnya.
2. Mutawassithah 'Ainiyyah, adalah najis yang masih ada warna, bau atau rasanya. Cara menyucikannya adalah dibasuh dengan air sampai hilang wujud, bau dan rasanya (kecuali jika wujudnya sangat sulit dihilangkan).

## 3. Najis Mukhaffafah (najis ringan)

Yaitu najis yang dapat disucikan dengan memercikkan atau menyiram air di tempat yang terkena najis. contohnya yaitu air seni bayi laki laki yang belum Berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI. Cara menyucikan najis ini cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan air kencing bayi perempuan pada umur yang sama cara menyucikannya dengan air yang mengalir pada benda yang terkena najis sehingga akan hilang bau, warna dan rasanya. Hadits nabi Muhammad SAW:

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرْسُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ - أَخْرَجَهُ أَبُو  
دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

"Cucilah apa-apa yang terkena air kencing anak perempuan, sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki cukup dengan memercikkan air padanya" (HR. An-Nasa'i dan Abu Dawud).

## 4. Najis yang dimaafkan atau najis ma'fu,

Yaitu najis yang dapat disucikan cukup dengan air, jika najisnya kelihatan. Apabila tidak kelihatan tidak dicuci juga tidak apa-apa, karena termasuk najis yang telah dimaafkan. Contohnya adalah bangkai nyamuk, kotoran lalat, dan lain-lain.

## C. Benda-Benda Yang Termasuk Najis

### 1. Bangkai binatang (selain ikan).

Dalil tentang kenajisan bangkai dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 173 dan al-An'am (6) ayat 145:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْخَنزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disebut selain Allah. Tetapi siapa saja dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ  
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ  
بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu



### 7. Bagian Badan Binatang yang diambil dari Tubuhnya Selagi Hidup.

Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Hukum bagian-bagian badan binatang yang diambil selagi hidup ialah seperti bangkainya. Maksudnya, kalau bangkainya najis, maka yang dipotong itu juga najis, seperti babi dan kambing. Kalau bangkainya suci, yang dipotong selagi hidupnya sewaktu hidupnya pun suci pula, seperti yang diambil dari ikan hidup. Dikecualikan bulu hewan yang halal dimakan, hukumnya suci.

### 8. Air empedu.

Kantong atau kulit empedunya berstatus mutanajis yang bisa disucikan dan boleh dimakan bila berasal dari hewan yang halal dimakan. Termasuk najis juga bisa atau racunnya ular, kalajengking dan hewan melata lainnya.

### 9. Tubuh Jenazah Manusia

Jenazah adalah tubuh manusia muslim atau kafir yang telah kehilangan nyawa. Dalam pandangan jumhur ulama' selain Hanafiyah mengatakan bahwa jenazah muslim atau kafir hukumnya suci.

Sedangkan menurut ulama' madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa jenazah manusia muslim itu najis, karena itulah diwajibkan mandi bagi jenazah untuk mensucikannya. Sedangkan jenazah orang kafir tetap najis dan tidak bisa disucikan dengan memandikannya.

## Bab V Istinja

## A. Pengertian Istinja

Salah satu bentuk keistimewaan dan kesempurnaan agama islam adalah perhatiannya terhadap segala aspek kehidupan manusia, sekecil dan seremeh apapun itu, termasuk tentang kesucian dan kebersihan, yang dalam istilah islam disebut juga dengan Tharah. salah satu bentuk dari Tharah atau mensucikan diri adalah Istinja. Dalam pasal ini diterangkan tentang istinja' dan adab (sopan santun) ketika memenuhi hajat yakni buang air kecil dan buang besar kecil. Kata istinja' artinya memutus suatu benda, sedangkan mustanji' adalah orang yang memutus sesuatu yang menyakitkan dirinya akibat menahan kotoran yang harus segera dikeluarkan, itu hukumnya wajib bersuci.

Istinja yang sering dipahami sebagai perbuatan membersihkan kubul atau dubur, dalam bahasa Arab merupakan derivasi dari kata najā yanjū, yang berarti memotong atau melepas diri (qatha'a). Orang istinja artinya orang sedang berupaya melepas dirinya dari kotoran yang menempel di anggota tubuhnya. Adapun istinja dalam terminologi syariat adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan, kubul ataupun dubur, menggunakan air atau batu yang terikat beberapa syarat tertentu. (Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, at-Tausyih 'alâ Ibnî Qasim, [Surabaya, Nurul Huda], halaman 19) (Hidayat,2021).

Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara istinja sesuai dengan syariat Islam. Beristinja bisa menggunakan air yang suci atau batu yang bersih untuk menghilangkan wujud najisnya. Air dalam beristinja berguna untuk menghilangkan bekasnya tanpa bercampur dengan najisnya. Beristinja diutamakan menggunakan dengan air yang bersih. Pengertian istinja menurut bahasa berasal dari kata an-najaa' yang berarti bersih atau selamat dari penyakit. Sedangkan istinja menurut istilah adalah menghilangkan najis atau mengguna-

kannya dari tempat keluarnya air seni atau kotoran (Kumparan,2022).

Dalam ilmu fiqih, istinja adalah tata cara untuk membersihkan sesuatu atau najis yang keluar melalui qubul atau dubur dengan menggunakan air atau batu dan benda sejenisnya yang bersih dan suci. Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam buku Fikih Empat Madzhab Jilid 1 menjelaskan bahwa istilah dari istinja ini disebut juga dengan istithabah atau istijmar. Hanya saja, istijmar biasanya dikhususkan untuk istinja dengan menggunakan batu. Istijmar sendiri diambil dari kata al-jimar yang berarti kerikil kecil. Sedangkan, yang disebut dengan istithabah adalah sesuatu karena dampak yang ditimbulkannya atau membersihkan kotoran tersebut sehingga membuat jiwa terasa nyaman. Dalam pendapat lain, sebagaimana dijelaskan oleh Rosidin dalam buku Pendidikan Agama Islam, kata istinja berasal dari akar kata naja' yang artinya bebas dari penyakit maupun kotoran. Jadi yang disebut dengan istinja adalah orang yang beristinja berusaha untuk membersihkan kotoran sehingga terbebas dari penyakit dan menghilangkan penyakit tersebut (Kristina,2021).

## B. Cara Beristinja

Istinja' wajib hukumnya dilakukan pasca buang air kecil maupun besar, baik dengan menggunakan air, batu, maupun benda lainnya yang memiliki sifat keras, suci, padat membersihkan, dan tidak dimuliyakan.

Untuk istinja' dengan menggunakan batu, diwajibkan melakukan pengusapan minimal 3 kali usapan, baik dengan menggunakan 3 buah batu, maupun satu buah batu yang memiliki 3 sudut. Apabila 3 kali usapan tidak mencukupi, maka diwajibkan menambah usapan hingga bersih.



Pada dasarnya, boleh buang air menghadap ke mana saja yang dikehendaki. Namun, ada dalil yang melarang buang air mehadap atau membelakangi kiblat. Abu Ayyub meriwayatkan Rasulullah Saw. Bersabda, "Kalian jangan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air, menghadaplah ke barat atau ke timur," (HR Bukhari-Muslim). Hadis ini melarang buang air menghadap atau membelakangi kiblat, dan mengisyaratkan agar menghadap ke barat atau ke timur. Isyarat tersebut ditunjukkan kepada penduduk Madinah.

Kalau ada yang mengatakan bahwa haram menghadap kiblat tatkala buang air, tetapi membelakanginya hanya makruh, jawabannya adalah asal larangan adalah pengharaman selama tidak ada dalil yang meniadakan keharaman tersebut. Ini dikuatkan oleh perkataan Abu Ayyub sebagai perawi hadis, "Tatkala ke Syam, kami menemukan tempat buang air menghadap kiblat, kami menghadap ke arah lain dan memohon ampun kepada Allah." Larangan tersebut menunjukkan keharaman karena adanya istigfar dan istigfar itu tatkala menyalahi peraturan agama atau melakukan maksiat.

Menurut Ibnu 'Utsaimin dalam Syarh Al-Mumatti', pendapat yang benar adalah boleh membelakangi kiblat dalam bangunan, tetapi tidak boleh menghadapnya, karena Rasulullah Saw. Melarang menghadap kiblat tetap dijaga dan tidak ada penjelasannya, sedangkan membelakanginya hanya dikhususkan dengan perilaku.

Haram berlama-lama di dalam toilet setelah buang air. Sebagian ulama mengatakan perbuatan tersebut dapat menyebabkan ambeien, aurat orang yang melakukannya terbuka, dan tidak boleh menyebut nama Allah Swt.

Bersuci dengan batu boleh dan semisalnya dengan syarat:

1. Benda yang digunakan harus suci karena benda najis tidak dapat menyucikan, suatu yang keji tidak dapat menyu-

cikan. Suatu yang keji atau kotor dapat di bersihkan dengan yang bersih atau suci. Dalilnya, Ibnu Mas'ud berkata, "Rasulullah Saw. Menyuruhku mengambilkan sesuatu untuk dipakai bersuci. Aku mengambilkan dua batu dan kotoran. Beliau pun mengambil kedua batu, meninggalkan kotoran tersebut, dan bersabda 'Kotoran itu najis'," (HR Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

2. Benda yang digunakan tidak terhormat karena sesuatu yang mulia seperti buku dan lain-lain digunakan untuk bersuci merupakan maksiat.
3. Benda yang digunakan bukan makanan manusia dan Binatang. Dalilnya, Rasulullah Saw. Melarang bersuci dengan tulang dan kotoran dan beliau bersabda, "Keduanya akan menambah saudara kalian dari jin." (HR Tirmidzi dan Ahmad).
4. Hendaknya digesek tiga kali atau lebih, sesuai hadis yang diriwayatkan Salman ra., Rasulullah Saw. Menyuruh kami agar bersuci tidak kurang dari tiga kali dengan batu (HR Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah) karena di bawah tiga kali biasanya tidak bersih. Yang lebih sempurna lebih dari tiga kali hingga bersih.

### C. Tempat – Tempat yang Dilarang untuk Beristinja

#### 1. Menjauhi Tiga Tempat Yang Dilaknat

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْفُوا  
الْمَلَأَيْنِ الثَّلَاثَةَ الْبِرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظِّلَّ

dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat; buang air besar di sumber air, tengah jalanan,



dan tempat berteduh." (HR. Abu Dawud (no.24), Syaikh al-Albani mengatakan: Hasan, dan Ibnu Majah (no.328)).

Dan sebab dilarangnya buang hajat di tempat-tempat yang tiga ini karena akan mengotori ketiga tempat tersebut dan menjadikannya najis dengan kotoran yang ada, serta akan mengganggu kaum mukminin. Sedangkan mengganggu mereka adalah perbuatan yang diharamkan berdasarkan dengan nash al-Qur'an. Hal yang termasuk tempat bernaung adalah tempat yang biasa digunakan orang-orang untuk berjemur di bawah terik matahari di musim panas. Syaikh Ibnu 'Utsaimin mengatakan: Ini adalah kiasan yang jelas. Tempat bernaung yang tidak boleh digunakan untuk buang hajat adalah tempat bernaung yang orang-orang biasa berkumpul dan duduk di bawahnya, dan mereka menjadikannya sebagai tempat berteduh. Adapun apa yang dilakukan oleh Nabi, maka difahami bahwa tempat naungan ini bukan tempat yang diinginkan dan bukan pula tempat yang disukai untuk berkumpul dan duduk di bawahnya.

## 2. Larangan Kencing di Air Yang Tergenang

Sebab larangan ini sangatlah jelas, bahwa kencing di air yang tergenang akan sangat memungkinkan air tersebut menjadi najis. Terlebih lagi dengan buang hajat besar di air yang tergenang, hal itu jauh lebih buruk dan lebih utama untuk dilarang. Dapat difahami pula bahwa hukum larangan ini tidak berlaku pada air yang mengalir. Imam an-Nawawi berkata: Apabila air itu dalam jumlah yang banyak dan mengalir, maka kencing di air tersebut tidak diharamkan. (Syarh Muslim (jilid I (II/152)), dan para ulama merinci seputar

masalah ini. Lihat Syarh Muslim karya Imam an-Nawawi dan Syarh al-Bukhari karya Ibnu Hajar (I/413-414)).

## 3. Larangan Menghadap Dan Membelakangi Kiblat

Dalam pembahasan ini terdapat beberapa hadits di antaranya hadits yang diriwayatkan:

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَيُّوبَ أَبِي عَنْ يُولِيهَا وَلَا الْقِبْلَةَ يَسْتَقْبِلُ فَلَا الْغَائِطُ أَحَدَكُمْ أَتَى إِذَا وَسَلَّمُ الْبَخَارِيُّ رَوَاهُ (عَرَبُوا أَوْ شَرَفُوا ظَهْرَهُ

dari Abu Ayyub Al Anshari berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam WC untuk buang hajat, maka janganlah menghadap ke arah kiblat membelakanginya. Hendaklah ia menghadap ke arah timurnya atau baratnya."

Dalam riwayat Muslim dan selainnya dengan lafazh: Janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya; saat buang air besar atau buang air kecil, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Jika kamu menunaikan hajatmu maka janganlah menghadap kiblat atau menghadap ke arah Baitul Maqdis.

عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاجِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتَرْكُ فَلَا بَأْسَ (رواه أبو داود

dari Marwan Al Ashfar dia berkata; Saya pernah melihat Ibnu Umar menderumkan untanya menghadap kiblat, lalu dia duduk dan buang air kecil dalam keadaan menghadapnya, lalu saya bertanya; "wahai Abu Abdurrahman, bukankah



13. Tidak boleh buang air ditempat/ jalan di lewati orang. Hal ini dilarang karena mengganggu kenyamanan orang yang sedang lewat.

14. Membaca keluar doa wc. Doanya sebagai berikut:

غُفْرَانِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

*Ghufranaka alhamdulillahiladzi azhaba 'annil adzaa wa'afaanii.*

"Dengan mengharap ampunan-Mu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah mensejahterakan."

## Bab VI

# Mandi Wajib



## A. Definisi Mandi Wajib

Pada dasarnya istilah mandi wajib ini agak kurang familiar didalam kitab-kitab fiqih, para ulama lebih sering menyebutnya dengan istilah ghuslu janabah. Secara bahasa, Ibnu Faris dalam kamus Maqayis Al-Lughah menjelaskan bahwa janabah itu berarti jauh, lawan dari kata dekat. Disebut jauh karena seseorang yang sedang berstatus janabah dia tidak bisa melakukan sebagian ritual ibadah, seperti shalat, membaca Al-Quran serta berdiam diri di masjid dan ritual ibadah lainnya.

Sedangkan secara istilah, mandi janabah berarti "Menggunakan air yang suci pada seluruh tubuh dengan tata cara yang khusus dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya". Mereka yang sedang dalam kondisi janabah ini hukumnya wajib mandi terlebih dahulu agar bisa menjadi suci kembali sehingga bisa melaksanakan ritual ibadah seperti shalat, membaca Al-Qur'an, puasa dan lain-lain.

Istilah janabah digunakan untuk menunjukkan kondisi seseorang yang sedang berhadats besar karena telah melakukan hubungan suami istri, ataupun sebab-sebab lainnya. Janabah dan hadats besar itu adalah dua kata yang mempunyai maksud yang sama.

Karena hukum wajib inilah akhirnya orang-orang kita lebih sering menyebutnya dengan istilah mandi wajib sebagai lawan dari mandi yang tidak wajib. Istilah mandi wajib ini juga mempunyai nilai positif, setidaknya untuk lebih menjelaskan bahwa memang dalam kondisi janabah (berhadats besar) seseorang wajib mandi agar bisa suci kembali.

## B. Sebab Mandi Wajib

Diantara berbagai hal yang bisa membuat seseorang dalam kondisi hadats besar adalah keluar mani, bertemunya dua kemaluan, haidh, keluarnya nifas, melahirkan, meninggal dunia dan masuk islamnya seorang kafir.

### 1. Keluar mani

Mani adalah suatu benda cair yang keluar dari kemaluan dengan aroma yang khas, agak amis, sedikit kental dan mudah mengering seperti telur bila telah mengering. Biasanya keluarnya disertai dengan rasa nikmat dengan cara memancar. Beberapa cara keluarnya, bisa melalui mimpi basah, atau dengan cara hubungan suami istri, semua yang dilakukan itu wajib mandi. Begitupun dengan perempuan, perkara mani bukan hanya bersumber dari laki-laki, dari perempuan juga ada dan bagi perempuan juga memiliki kewajiban yang sama jika mani keluar. Rasulullah SAW bersabda:

رَسُولُ يَا قَالَتْ -طَلْحَةَ أَبِي امْرَأَةٍ وَهِيَ- سَلِمَةَ أُمِّ عَنْ  
إِذَا احْتَلَمْتَ؟ الْعُسْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَهَلِ الْحَقُّ مِنْ يَسْتَجِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ!  
الْمَاءِ إِذَا رَأَتْ بَعْمَ: قَالَ

Artinya: Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Ummu Sulaim istri Abu Thalhah bertanya: "Ya Rasulullah sungguh Allah tidak malu bila terkait dengan kebenaran, apakah wanita wajib mandi bila bermimpi? Rasulullah SAW menjawab: "Ya, bila dia mendapati air mani". (HR. Bukhari dan Muslim).

### 2. Bertemunya dua kemaluan

Bertemunya dua kemaluan adalah bahasa lain dari hubungan intim sepasang suami istri (bukan hanya sebatas



menempel), baik disertai keluarnya mani atau tidak, pada intinya sebatas bertemunya dua kemaluan, maka kondisi itu sudah membuat seseorang wajib mandi.

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَقَى الْخِتَانَانِ أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجِبَ

Artinya: "Bila dua kemaluan bertemu atau bila kemaluan menyentuh kemaluan lainnya maka hal itu mewajibkan mandi janabah"

### 3. Haidh

Menstruasi dalam agama Islam disebut haid. Secara syara', haid merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat, atau bukan karena melahirkan atau sakit. Semua wanita normal akan mengalami periode menstruasi dalam hidupnya, yaitu pengeluaran darah yang terjadi secara periodik melalui vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Umumnya dialami saat usia remaja, tapi tidak sedikit walaupun masih umur setingkat kelas empat sekolah dasar sebageian dari mereka sudah mendapati darah haidh.

Darah ini agak berbeda dari jenis darah pada umumnya, ia agak kehitam-hitaman, dan pastinya seorang perempuan mengerti hal ini. Untuk itu sangat penting kiranya pendampingan dari orang tua khususnya ibu dalam hal ini, dan tidak ketinggalan juga ilmu thaharah diajarkan.

Kewajiban mandi ini sebagaimana firman ALLAH SWT:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجْزُؤِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجْزِؤِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri". Suci yang dimaksud adalah setelah mereka berhenti dari haidhnya dan mandi. Rasulullah SAW bersabda.

إِذَا أَقْبَلَتِ الْخَيْضُ فَذَبِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرَهَا فَاغْسِلِي عَنكَ  
النَّعْمَ وَصَلِّي

Artinya" Apabila haidh tiba tinggalkan sholat, apabila telah selesai (dari haidh) maka mandilah dan shalatlah" (HR Bukhari dan Muslim).


Nifas adalah darah yang keluar mengiringi keluarnya bayi dan juga darah yang keluar setelahnya. Keluarnya darah nifas ini mewajibkan mandi walaupun ternyata bayi yang dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia. Kemuadian setelah darah ini berhenti, maka bersegeralah untuk mandi, agar bisa menjalankan aktivitas ibadah yang selama ini tertinggal. Kewajiban mandi ini didasarkan kepada ijma' para ulama, seperti yang tegaskan oleh Ibnul Mundzir.

### 4. Ketika orang kafir masuk islam

Perkara Islamnya kafir ini memang menjadi perdebatan diantara para ulama, apakah mereka wajib mandi atau tidak. Para ulama dari madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa orang kafir yang masuk Islam wajib mandi, setidaknya didasari oleh sabda Rasulullah saw. Beliau berkata:

Bab VII

**Tayamum**





## A. Definisi Tayammum

Semua kita tahu bahwa tayammum itu adalah pengganti wudhu dan mandi janabah. Tayammum merupakan salah satu bentuk keringanan dalam syariat umat Nabi Muhammad SAW, yang tidak didapat dalam syariat umat terdahulu.

Namun tidak banyak yang tahu bahwa ternyata posisi tayammum sebagai pengganti wudhu' dan mandi janabah tidak secara mutlak. Kalau wudhu itu fungsinya untuk mengangkat hadats kecil, lalu mandi janabah fungsinya untuk mengangkat hadats besar, maka tayammum justru tidak mengangkat hadats kecil atau pun hadats besar. Peranan tayammum ternyata sifatnya darurat saja. Kedudukannya tidak equal, tidak seimbang dan tidak menjadi pengganti yang benar-benar 100% menggantikan.

Demikian juga dengan tayammum. Posisinya sekedar jadi pengganti sementara selama tidak ada air untuk berwudhu atau mandi janabah. Begitu ada air, otomatis tayammum menjadi tidak berguna. Kita wajib berwudhu atau mandi janabah dengan air.

Seharusnya orang yang berhadats kecil atau berhadats besar, tidak sah kalau mengerjakan shalat. Sebab salah satu syarat utama sah-nya shalat suci dari hadats. Biar suci dari hadats kecil, maka harus berwudhu. Dan biar suci dar hadats besar maka harus mandi janabah.

Dalam kondisi darurat tidak ada air, Al-Quran memberi solusi dengan tayammum. Lalu didapat penjelasan dari banyak hadits-hadits nabawi, bahwa dalam praktek tayammum Rasulullah SAW, ternyata tayammum itu maksudnya bukan untuk mengangkat hadats, tetapi sekedar untuk membolehkan shalat. Oleh karena itu niat kita ketika bertayammum tidak sama dengan niat kita ketika berwudhu atau mandi janabah. Ketika kita berwudhu, niatnya untuk meng-

angkat hadats kecil. Ketika mandi janabah, niatnya untuk mengangkat hadats besar.

Adapun ketika kita tayammum, maka niatnya bukan lagi mengangkat hadats kecil atau hadats besar. Niatnya hanya sekedar untuk membolehkan shalat yang wajib dikerjakan. Jadi kalau dilafadzkan, niat tayammum itu berbunyi:

نويت التيمم لاسباحة الصلاة

Aku niat tayammum untuk membolehkan shalat.

Memang yang dipahami oleh banyak umat Islam tidak seperti yang saya jelaskan di atas. Selama ini kebanyakan kita memahami bahwa tayammum itu benar-benar 100% pengganti wudhu secara equal dengan wudhu atau mandi janabah. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa dengan tayammum, maka hadats kecil dan hadats besar terangkat sekaligus. (Ahmad Sarwat, Lc., MA)

## B. Pengertian

### 1. Bahasa

Secara bahasa, makna kata tayammum itu ada beberapa terjemah, antara lain:

- a) Al-Qashdu (التقصد): artinya adalah bertujuan atau yaitu bermaksud
- b) At-Ta'ammud (التعمد): artinya adalah melakukan sesuatu dengan sengaja
- c) At-Tawakhi (التوخي): artinya membayangkan sesuatu

### 2. Istilah

Adapun secara Istilah Tayamum bermakna: Mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah (permukaan

bumi) dengan tata cara tertentu (Taudhihul Ahkan:1/409).  
Atau Tayammum: Bersuci dengan menggunakan debu, sebagai pengganti wudhu' atau mandi janabat (QS: Al-Maidah:6).

### C. Masyru'iyah

Syariat tayammum dilandasi oleh dalil-dalil syar'i baik dari Al-Quran Sunnah dan Ijma'.

#### 1. Dalil Al-Quran

Allah SWT telah mensyariatkan kebolehan bertayammum bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu pada kondisi tertentu, seperti ketika dalam keadaan sakit, atau ketika seseorang berada di dalam perjalanan yang jauh, atau juga bisa disebabkan karena tidak adanya air untuk berwudhu dan mandi janabah.

Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan hal itu, di dua surat yang berbeda, namun dengan redaksi yang mirip sama.

Ayat pertama adalah ayat ke-43 dari Surat An-Nisa', yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ  
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik; sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa: 43)

Ayat kedua sangat mirip dengan ayat di atas, namun terdapat di dalam surat yang lain, yaitu Surat Al-Maidah ayat ke-6:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ  
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ  
مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ  
بِعَمَلِهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah: 6)

#### 2. Sunnah

Selain dari Al-Quran Al-Karim ada juga landasan syariah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pensyariatan tayammum ini. Dari Abi Umamah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda "Telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan ummatku sebagai masjid dan pembersuci. Dimanapun shalat menemukan seseorang dari umatku maka dia punya masjid dan media untuk bersuci. (HR. Ahmad).

#### 3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an



dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Secara etimologi *ijma'* mengandung dua arti, yang pertama memiliki arti kesepakatan atau consensus.

## D. Hal-hal yang membolehkan tayammum

Bertayammum tidak sah apabila syarat untuk dibolehkannya tayammum belum terpenuhi. Sehingga masih harus melakukan wudhu' atau mandi janabah dan belum boleh bertayammum.

Berikut ini adalah termasuk hal-hal atau beberapa keadaan yang membolehkan seseorang bertayammum:

### 1. Tidak Adanya Air

Dalam kondisi tidak ada air untuk berwudhu' atau mandi seseorang bisa melakukan tayammum dengan tanah. Namun ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya. Baik dengan cara mencarinya atau membelinya. Dan sebagaimana yang telah dibahas pada bab air ada banyak jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci termasuk air hujan, embun, es, mata air, air laut, air sungai dan lain-lainnya. Dan di zaman sekarang ini ada banyak air kemasan dalam botol yang dijual di pinggir jalan semua itu membuat ketiadaan air menjadi gugur. Bila sudah diusahakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan semua jenis air itu namun tetap tidak berhasil barulah tayammum dengan tanah dibolehkan.

Dalil yang menyebutkan bahwa ketiadaan air itu membolehkan tayammum adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini:

Dari Imran bin Hushain radhiyallahuanhu berkata bahwa kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Beliau lalu shalat bersama orang-orang. Tiba-tiba ada

seorang yang memencilkan diri (tidak ikut shalat). Beliau bertanya "Apa yang menghalangimu shalat?". Orang itu menjawab "Aku terkena janabah". Beliau menjawab "Gunakanlah tanah untuk tayammum dan itu sudah cukup". (HR. Bukhari dan Muslim)

Bahkan ada sebuah hadits yang menyatakan bahwa selama seseorang tidak mendapatkan air maka selama itu pula dia boleh tetap bertayammum meskipun dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus.

Dari Abi Dzar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tanah itu mensucikan bagi orang yang tidak mendapatkan air meski selama 10 tahun". (HR. Abu Daud Tirmizi Nasa'i Ahmad).


### 2. Sakit

Kondisi lain yang membolehkan seseorang bertayammum sebagai pengganti wudhu' adalah bila seseorang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air, baik sakit dalam bentuk luka ataupun jenis penyakit lainnya.

Tidak boleh terkena air itu karena ditakutnya akan semakin parah sakitnya atau terlambat kesembuhannya oleh sebab air itu. Baik atas dasar pengalaman pribadi maupun atas petunjuk dari dokter atau ahli dalam masalah penyakit itu. Maka pada saat itu boleh baginya untuk bertayammum. Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini:

Dari Jabir radhiyallahuanhu berkata "Kami dalam perjalanan tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Namun (ketika tidur) dia mimpi basah. Lalu dia bertanya kepada temannya "Apakah kalian membolehkan aku bertayammum?". Teman-temannya menjawab "Kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayammum. Sebab kamu bisa mendapatkan air". Lalu mandi-

**Bab VIII**  
**Pelaksanaan  
Toilet Training  
dalam  
Perspektif Islam**





## A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan dan kesucian, karena salah satu syarat sah dalam peribadatan dalam agama Islam adalah bersih dan suci baik lahir maupun batin. Kebersihan dan kesucian tidak hanya pada badan, pakaian tetapi juga tempat peribadatan. Misalnya ketika sholat umat Islam diwajibkan suci dan bersih dari hadist dan najis, memakai baju yang bersih dan suci, tempat sholatnya juga bersih dan suci dari najis, serta suci dari hadats kecil. Najis di sini bisa dimaksudkan dengan benda benda yang kotor seperti air kencing, kotoran manusia dan air yang terkena kotoran-kotoran tersebut. Hadist Nabi Muhammad SAW tentang kebersihan Artinya: "Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih." (HR Ath-Thabrani).

Pembelajaran tentang kebersihan perlu ditanamkan sejak dini, biar menjadi kebiasaan yang akan terbawa sampai dewasa. Anak perlu ditanamkan dan diajarkan tentang kebersihan dan kesucian sejak dini. Selain pendidikan di rumah oleh orang tua juga perlunya pendidikan di sekolah. Sehingga pembelajaran yang di dapat di rumah bisa dilanjutkan dan dikuatkan di sekolah. Sekolah termasuk salah satu lembaga pendidikan formal di mana potensi peserta didik yang mencakup aspek moral spiritual, emosional, intelektual dan sosial dapat dikembangkan secara optimal, karena di sekolah program bimbingan, pengajaran, dan latihan dilaksanakan secara terorganisir dan sistematis. Peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian peserta didik sangat dominan, karena sekolah merupakan faktor penentu dalam membentuk kepribadian dan karakter peserta didik baik dalam berpikir, bersikap maupun cara berperilaku. Guru merupakan manifestasi orang tua di sekolah. Berbagai alasan mengapa

sekolah menjadi factor penting dalam perkembangan kepribadian peserta didik adalah sebagai berikut: a) peserta didik selalu hadir di sekolah, b) sekolah memberi pengaruh kepada peserta didik sejak dini seiring dengan masa perkembangannya, c) peserta didik dalam kesehariannya lebih banyak waktunya di sekolah dan di rumah daripada di tempat lainnya d. sekolah memberikan kesempatan pertama kepada peserta didik untuk menilai dirinya dan kemampuannya secara realistic. Perkembangan merupakan proses perubahan kemampuan anak dalam hal kognitif, afektif, psikomotorik, psikologis dan social.

## B. Toilet Training dalam Kajian Islam

Toilet training adalah suatu usaha untuk melatih anak agar mampu mengontrol dalam melakukan buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK). Toilet training merupakan latihan bowel dan bladder yang diberikan pada anak perempuan mulai usia 18 bulan (atau lebih cepat) sampai usia 3 tahun atau 5 tahun pada yang termasuk delayed toilet training, yang bertujuan melatih anak buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK) yang baik dan bersih, seperti cara membilas (cebok dari depan ke belakang), dan secara luas termasuk kontrol bowel dan badder yang baik. Menurut Zaivera, toilet training pada anak merupakan proses pengajaran untuk mengontrol buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB) secara benar.

Menurut Rohmah toilet training merupakan usaha pengajaran dan pelatihan buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB) yang benar dan teratur sehingga menjadi suatu kebiasaan. Secara umum toilet training sudah bisa dilaksanakan pada setiap anak yang sudah memasuki fase kemandirian yang biasanya di mulai saat umur 18 bulan sampai 2



tahun, dalam melakukan latihan buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK) pada anak membutuhkan persiapan baik secara fisik, psikologi maupun intelektual. Persiapan fisik meliputi kemampuan motorik kasar (berjalan, duduk, meloncat) dan motorik halus (melepas celana sendiri), persiapan psikologis adalah gambaran psikologis peserta didik ketika melakukan buang air besar (BAB) dan buang air kecil) seperti ekspresi gembira ketika melakukan hal tersebut dan tidak rewel sedangkan pengkajian intelektual adalah kemampuan peserta didik untuk mengerti, mengkomunikasikan, memahami dan mampu menirukan perilaku yang tepat serta etika ketika buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK).

Pada anak usia TK/RA sudah waktunya untuk diajarkan toilet training karena rata rata umur peserta didiknya adalah 3-6 tahun. di mana kesiapan fisik, psikologi dan intelektualnya sudah cukup untuk diajarkan toilet training. Pada masa ini anak sudah dapat mengontrol bagian tubuhnya, mengenal kemampuan dalam berbahasa dan berkomunikasi, menurut Freud dalam Yusuf pada fase ini anak anak sudah mengalami masa anal (1-3 th) dan masa Phallic (3-5 th). Masa anal adalah masa di mana fokus utama dari libido adalah pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Pada fase ini anak mulai mampu untuk mengontrol buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB).

Konflik utama pada tahap ini adalah pelatihan toilet, anak harus belajar untuk mengendalikan kebutuhan tubuhnya. Mengembangkan kontrol ini menyebabkan rasa prestasi dan kemandirian. Sedangkan fase phallic. Fokus utama dari libido adalah alat kelamin. Anak anak menemukan perbedaan antara pria dan wanita. Penting sekali mengajarkan pada anak atau menstimulasi/ melatih/ membiasakan anak agar bias mandiri untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti

makan minum sendiri, melatih toilet training, merapikan mainan dan mengembalikan pada tempatnya. Dalam Islam ajarkan untuk memberikan pendidikan pada anak sesuai dengan kemampuan masa perkembangannya baik perkembangan fisik maupun akal nya. Langkah langkah awal yang harus dilakukan untuk menunjang prosestilet training antara lain:

1. Kenalkan peserta didik kepada toilet.
  - a. Menjelaskan kepada peserta didik dalam penggunaan toilet,
  - b. Menjelaskan pada peserta didik bahwa sudah tidak boleh buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK) di popok dan di celana dalam.
  - c. Mempermudah peserta didik mengatakan istilah buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK) dengan istilah yang populer di tempat masing masing. Misalnya dengan kata "pipis" untuk buang air kecil (BAK) dan "eek" untuk buang air besar (BAB).
  - d. Pilih pispot untuk mengajari peserta didik menggunakan toilet, jika tidak bisa menggunakan toilet normal. Untuk mempermudah peserta didik dalam toilet training, gunakan pakaian yang mudah dipakai dan dilepas sendiri oleh anak. Cara mengajari peserta didik menggunakan toilet,
  - e. Mengajari cara duduk yang benar saat memakai pispot atau tempat duduk closet.
  - f. Setelah buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK) ajari peserta didik untuk membersihkan alat kelaminnya memakai tangan kiri, jika anak perempuan, dimulai dengan membasuh alat kelaminnya dari arah depan ke belakang, ke bagian anus, tetapi jika



peserta didik belum bisa membersihkan sendiri, guru yang membantunya.

- g. Guru mengajarkan peserta didik laki-laki untuk mengarahkan penisnya ke bawah pispot atau toilet demi menghindari terciptanya air seni pada bagian depan pispot atau closet. Demikian pula gurumengajari peserta didik laki-laki cara membersihkan alat kelaminnya setelah buang air kecil (BAK).
  - h. Guru membantu peserta didik untuk menekan tombol "flush" pada toilet jika peserta didik tidak berani menekannya sendiri, atau ajari peserta didik untuk menyiram kotoran ketika selesai buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK). Pada tahapan ini peserta didik tahu bahwa pembuangan terakhir air seni (kencing) dan tinja adalah kloset.
  - i. Terakhir guru mengajarkan peserta didik untuk mencuci tangan setelah buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK) dengan benar.
2. Guru mengajak peserta didik ketika beraktifitas di toilet, cara mudah untuk keberhasilan toilet training adalah dengan melihat secara langsung di toilet.
  3. Membiasakan peserta didik untuk buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK) di toilet.

Dalam Islam istilah toilet training hampir sama ma'nanya dengan istinja. Istinja secara lughawi berarti membersihkan segala yang keluar dari perut. Dalam hal ini adalah menghilangkan semua kotoran yang keluar dari perut, menghilangkan najis dari tempat keluarnya kotoran tersebut (qubul dan dubur) dengan air atau benda lainnya. Pentingnya istinja ini disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya: "Bersihkanlah diri

dari kencing. Karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut." (HR. Ad Daruquthni).

Adapun hikmah disyari'atkannya istinja" dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. membiasakan diri disiplin dalam membersihkan kotoran yang biasa keluar dari perut manusia melalui qubul dan dubur.
- b. menghindarkan diri dari segala macam kuman penyakit yang terdapat dalam kotoran itu, sehingga orang yang selalu beristinja" diharapkan terhindar dari segala penyakit yang dibawa oleh kotoran tersebut.

Istinja" hukumnya wajib, adapun adab adab istinja" tersebut antara lain,

1. Pada waktu istinja" cukup dengan dugaan yang kuat bahwa najisnya sudah hilang.
2. Seyogyanya mengempis-ngempiskan lubang duburnya agar sisa najis pada lipatan ujung duburnya tidak ada yang melekat.
3. Dengan tiga kali usapan, hendaknya merata sehingga dapat menghilangkan bukti najisnya, yaitu menggunakan benda keras yang dapat menyerap.
4. Orang yang memasuki kakus/toilet/wc hendaknya mendahulukan kaki kiri, dan ketika keluar kaki kanan yang didahulukan.
5. Ketika memasuki kakus/toilet/wc hendaknya ditanggalkan benda benda yang dianggap mulia, misalnya ayat al qur'an.
6. Hendaknya diam ketika buang air besar (bab) maupun buang air kecil (bak).

# Daftar Pustaka

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221025154723-569-865169/pengertian-sholat-secara-bahasa-dan-istilah-dalam-islam>

<https://eprints.utdi.ac.id/1472/3/INTISARI.pdf>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10004/5/BAB%20II.pdf>

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6601547/khauf-arti-bentuk-dan-keutamaannya-dalam-ilmu-tasawuf#:~:text=Pengertian%20Khauf,-Secara%20bahasa%2C%20kata&text=Dalam%20istilah%20tasawuf%2C%20khauf%20adalah,Allah%20SWT%20tidak%20senang%20padanya>

<https://pontianak.tribunnews.com/2023/01/06/arti-dan-penjelasan-serta-tata-cara-mengerjakan-shalat-khauf>

<https://almanhaj.or.id/528-shalat-khauf.html>

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/shalat-khauf-pengertian-dalil-dan-tata-cara-mengerjakannya-1x4kXTO1eDp/full>

<https://www.abusyuja.com/2019/08/Tata-Cara-Shalat-Khauf-Beserta-Macam-Macamnya-Lengkap.html?m=1>

<https://bekalislam.firanda.com/2957-shalat-khauf-fardhu-ain.html/amp>

<https://www.slideshare.net/asnifuroida2/1-materi-tentang-thaharahssss><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sujud>

<https://www.liputan6.com/islami/read/5129613/mengenal-macam-macam-sujud-dalam-islam-rasulullah-saw-ajarkan-cara-sujud-terbaik>

\_\_\_\_\_Afzainizam, Muhamad. 2021. Air dan Macam-Macamnya dalam Islam. Diakses pada 30 Mei 2023 dari <https://banten.nu.or.id/syariah/air-dan-macam-macamnya-dalam-islam-tm25e>

7 Macam-Macam Air untuk Bersuci dalam Islam. 2017. Diakses pada tanggal 30 Mei 2023 dari <https://www.abusyuja.com/2017/04/macam-macam-air-dan-pembagian-air-lengkap-dengan-pembahasannya.html>

<https://baladena.id/fiqih-thaharah-macam-macam-benda-najis/amp/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-najis/>

[https://www.academia.edu/35075113/makalah\\_tentang\\_najis](https://www.academia.edu/35075113/makalah_tentang_najis)

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-islam-negeri-raden-intan-lampung/fiqih/makalah-fiqih-tentang-najis/49602979>

<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik>

<http://fatchurahmanali.blogspot.com/2016/09/makalah-pai-najis-dan-cara.html?m=1>

<https://konsultasisyariah.com/25883-apakah-nanah-itu-najis.html>

<https://repository.uin-suska.ac.id/19534/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf>

<https://islam.nu.or.id/syariah/mengenal-barang-barang-najis-menurut-fiqih-RbH6k>



<https://www.liputan6.com/hot/read/5272891/air-liur-anjing-termasuk-najis-mughallazah-lengkap-cara-menyucikannya>

Habibillah, M. (2015). Kitab Terlengkap Panduan Ibadah Muslim Sehari - Hari. Yogyakarta: Penerbit Saufa.

Hidayat, A. D. (2021, Agustus 26). Istinja: Pengertian, Hukum dan Tata Cara. Retrieved from Nuonline: <https://islam.nu.or.id/thaharah/istinja-pengertian-hukum-dan-tata-caranya-L1KH6>. Diakses tanggal 1 Juni 2023

Khoiron, M. (2017, Juni 30). Empat Hikmah Disyariatkan Bersuci Dalam Islam. Retrieved from nuonline: <https://islam.nu.or.id/thaharah/empat-hikmah-disyariatkannya-bersuci-dalam-islam-ogKuw>. Diakses tanggal 1 Juni 2023

Kristina. (2021, juli 27). Istinja: Pengertian, Hukum, dan Tata Caranya. Retrieved from DetikNews: <https://news.detik.com/berita/d-5657528/istinja-pengertian-hukum-dan-tata-caranya>. Diakses tanggal 1 Juni 2023

Kumparan, A. (2022, Februari 22). Apa yang Dimaksud dengan istinja? Ini Pengertian beserta Adab dan Tata Caranya. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-yang-dimaksud-dengan-istinja-ini-pengertian-beserta-adab-dan-tata-caranya-1xY6Bz5pQXo/full>. Diakses tanggal 1 Juni 2023

Muddin, Muhammad Muslih Ali. 2021. "KAJIAN ILMU THAHARAH PADA KITAB FATHUL QORIB KARYA IBNU QOSIM AL-GHAZY DAN RELEVANSINYA DENGAN BAHAN AJAR FIQIH KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH". Skripsi. Universitas Islam Negeri Kudus. Kudus.

Sa'di, A. (2006). Fiqhun - Nisa Thaharah - Shalat. Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika).

Widiatmoko, A. A. (2021, maret 2). Adab-Adab dan Hukum Istinja/Bersuci dari Buang Hajat - Faedah Fiqih Syafi'i dars Umdatus Salik (5a). Retrieved from Al - Ma'had Al- Ilmi

Darussalam: <https://darussalam.or.id/2021/03/adab-dan-hukum-istinja-bersuci-buang-hajat/>. Diakses tanggal 2 Juni 2023

ersela, c. (21 januari 2016). tingkat pengetahuan berhugungan dengan sikap ibu dalam toilet training pada toddler. 35-38.

fitriah, m. (2016-06-06). KAJIAN AL-QURAN DAN HADITS TENTANG KESEHATAN JASMANI DAN RUHANI. 105-126.

lailatul rohmah, l. z. (2020). PELAKSANAAN TOILET TRAINING DALAM PRESPEKTIF ISLAM DI RA AL FURQON 2 KEDUNGGWARU TULUNGAGUNG. 95-99.

muhammad khoiruzzadi, n. f. (2019-12-28). Pembelajaran Toilet Training dalam Melatih Kemandirian Anak. 142-154.

Novan Ardy Wiyani, M. N. (2022). pembentukan Karakter pada Anak Usia Dini melalui Program Toilet Training. JURNAL OF ISLAMIC EARLY CHILDHOOD EDUCATION.

## Tentang Penulis



**H. Khairul Anam**, Lahir 10 April 1964 Riwayat Pendidikan S.1 Sarjana Hukum S.2 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Bidang Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku di Universitas Respati Indonesia, Jakarta. Sekarang bertugas sebagai Dosen di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin pada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Beliau juga mengajar sebagai dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan STIKES Abdi Persada Banjarmasin.

# ILMU FIQIH

Selayaknya Kita harus mensyukuri nikmat Allah dengan mencintai - Nya, Mencintai apapun yang dicinta-Nya, Tunduk dan Patuh kepada-Nya dan tidak menyalahgunakan nikmat-Nya. Apa yang kita lakukan mencerminkan keseluruhan dari kita, dan yang kita bicarakan akan menjadi ukuran bagi orang yang ada di sekeliling kita. Perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih, seakan dunia dalam genggaman, sehingga perkembangan peradaban manusia dalam beberapa dekade adalah menuntut konvergensi keilmuan, salah satu perwujudannya adalah bagaimana mewujudkannya dalam sebuah karya "Kumpulan Materi Kuliah Ilmu Fiqih".

Cara kita memenej diri kita adalah sebuah strategi sebagai konsep dan bagaimana pula implementasinya adalah memegang peranan yang sangat penting, selama manusia berinteraksi antar sesama, memberi dan peduli sebagai tujuan. Keyakinan kita adalah akan menentukan sebuah tindakan, dan tindakan yang kita akan menentukan hasil, jadi yang pertama adalah "orang yang cinta pengetahuan senang untuk mendapat teguran dan orang yang tidak senang di tegur adalah orang yang dungu", oleh karenanya bikin cahaya yang pernah dan akan selalu hidup *"it is nice to be importen, but it is more importen to be nice"*. insya Allah buku ini mencoba untuk menjawabnya. Semoga Allah meridhoinya, insya Allah maslahat dan bermanfa'at.



ahbabpustaka.com  
081549532101  
ahbabpustaka@gmail.com

